



**REVIU KE-1**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

**2020-2024**



**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**2021**

# KATA PENGANTAR

---


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Reviu ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024. Dokumen Reviu ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung - Republik Indonesia Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dokumen Reviu ke - 1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Reviu ke - 1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang untuk lima tahun ke depan. Di dalam Dokumen Rencana Strategis menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Reviu ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024.

Palembang, Februari 2022  
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum  
NIP. 19581110 198403 1 005

mt

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR                                      | 2  |
| DAFTAR ISI  | 3  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |    |
| 1.1. Kondisi Umum                                   | 6  |
| 1.2. Potensi Permasalahan                           | 15 |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>        |    |
| 2.1. Visi dan Misi                                  | 20 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis                   | 24 |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>          |    |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung     | 35 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PT Palembang       | 40 |
| 3.3. Kerangka Regulasi                              | 42 |
| 3.4. Kerangka Kelembagaan                           | 44 |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> |    |
| 4.1. Target Kinerja                                 | 48 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan                             | 48 |
| Lampiran: Matriks Renstra                           | 50 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                |    |
| Penutup   | 54 |





# BAB I

# PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi Permasalahan

---





## 1.1. KONDISI UMUM

### ■ Dasar Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung. Pada tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.

*Tabel 1.1: Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Palembang*

| NO | PENGADILAN NEGERI                 | WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | Pengadilan Negeri Palembang       | Kota Palembang   |
| 2  | Pengadilan Negeri Kayu Agung      | Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir                         |
| 3  | Pengadilan Negeri Sekayu          | Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin   |
| 4  | Pengadilan Negeri Muara Enim      | Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)          |
| 5  | Pengadilan Negeri Baturaja        | Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur  |
| 6  | Pengadilan Negeri Lahat           | Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang                                   |
| 7  | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau   | Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 8  | Pengadilan Negeri Prabumulih      | Kota Prabumulih  |
| 9  | Pengadilan Negeri Pagar Alam      | Kota Pagaralam   |
| 10 | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | Kabupaten Banyuasin  |



Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

## ■ TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Pengadilan Tinggi Palembang adalah pelaksana kekuasaan kepada peradilan umum tingkat banding bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tinggi Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Palembang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.



## **KETUA PENGADILAN**

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

## **WAKIL KETUA**

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

## **HAKIM TINGGI**

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

## **PANITERA**

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
2. Panitera Muda Pidana  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang tindak pidana korupsi.

## 4. Panitera Muda Hukum

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

## **PANITERA PENGGANTI**

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

## **SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;  
mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- b. Bagian Umum dan Keuangan;  
melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

**Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** terdiri atas:

1. Subbag Rencana Program & Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

**Bagian Umum dan Keuangan** terdiri atas:

2. Subbag Tata Usaha & Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
3. Subbag Keuangan & Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

## **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

terdiri atas:

1. Pranata Komputer
2. Arsiparis
3. Analis Kepegawaian
4. Analis Pengelola Keuangan APBN
5. Pranata Keuangan APBN

**KELOMPOK PELAKSANA** terdiri atas:

1. Analis Perkara Peradilan
2. Analis Hukum
3. Pengelola Keuangan
4. Pengadministrasi Hukum
5. Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran
6. Analis Protokol
7. Analis Humas
8. Bendahara
9. Pengolah Daftar Gaji
10. Pengelola Teknologi Informasi
11. Analis SDM Aparatur



## CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS

### 1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah masyarakat. Beban perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Tinggi Palembang terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. **Beban** perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Palembang dari tahun 2020-2021 adalah sebanyak **968** perkara, terdiri dari perkara yang **diterima** pada tahun berjalan sebanyak **872** perkara ditambah **sisa** perkara tahun sebelumnya sebanyak **96** perkara. Perkara yang **diselesaikan** sebanyak **878** perkara atau **90,70%**, sehingga terdapat **sisa** perkara sebanyak **9,29%**.

Tabel 1.2. Penyelesaian Perkara PT Palembang 2020-2021

| NO | JENIS PERKARA | SISA      | MASUK      | BEBAN 2020-2021 | PUTUS      | SISA      | % PUTUS       |
|----|---------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 1  | Perdata       | 31        | 255        | 286             | 253        | 33        | 88.46%        |
| 2  | Pidana        | 65        | 596        | 661             | 608        | 53        | 91.98%        |
| 3  | Tipikor       | 0         | 21         | 21              | 17         | 4         | 80.95%        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>96</b> | <b>872</b> | <b>968</b>      | <b>878</b> | <b>90</b> | <b>90.70%</b> |



## 2. E-Court

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 13 Juli 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis *online* ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. *E-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan gugatan perkara perdata. Sepanjang tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Palembang terdapat 25 perkara yang mengajukan permohonan banding melalui *e-court*.

## 3. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pengadilan Tinggi Palembang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu (APM) Badan Peradilan Umum. APM yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul.

Sejak tahun 2017, program akreditasi telah diterapkan sehingga diperoleh data bahwa sampai dengan tahun 2020 terdapat 1 Pengadilan Negeri yang terakreditasi "B" dan 10 Pengadilan Negeri yang terakreditasi "A Excellent". Untuk Pengadilan Tinggi Palembang sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 selalu berhasil mempertahankan predikat "A Excellent". Upaya untuk menjamin mutu pelayanan Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Selatan selalu sesuai dengan standar adalah dengan melaksanakan asesmen surveilan akreditasi penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang. Tim terdiri dari hakim tinggi yang telah mendapatkan sertifikasi asesor. Pada bulan Oktober 2021 sudah diadakan Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi. Narasumber dari kegiatan ini ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Hakim Tinggi sebagai asesor khususnya dalam kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu ke Pengadilan Tingkat Pertama.

#### 4. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan ZI ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengikuti Desk Evaluasi ZI dengan Tim Penilai Nasional KEMENPAN-RB. Pengadilan Tinggi Palembang belum termasuk dalam satker yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM dari KEMENPAN-RB. Walaupun belum berhasil, seluruh jajaran tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

#### 5. Pengawasan Rutin/Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Palembang terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

*Tabel 1.3. Jadwal Pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang*

| NO | SATUAN KERJA                      | JADWAL PENGAWASAN   |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 1  | Pengadilan Negeri Palembang       | 9 s.d 10 Juni 2021  |
| 2  | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau   | 22 s.d 24 Juni 2021 |
| 3  | Pengadilan Negeri Kayu Agung      | 9 s.d 10 Juni 2021  |
| 4  | Pengadilan Negeri Sekayu          | 1 s.d 2 Juli 2021   |
| 5  | Pengadilan Negeri Muara Enim      | 16 s.d 17 Juni 2021 |
| 6  | Pengadilan Negeri Baturaja        | 15 s.d 16 Juni 2021 |
| 7  | Pengadilan Negeri Lahat           | 24 s.d 25 Juni 2021 |
| 8  | Pengadilan Negeri Prabumulih      | 14 s.d 15 Juni 2021 |
| 9  | Pengadilan Negeri Pagar Alam      | 22 s.d 24 Juni 2021 |
| 10 | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai | 9 s.d 10 Juni 2021  |

## 6. Penanganan Pengaduan


Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Palembang telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Palembang.

Tabel 1.4. Data Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Palembang 2020-2021

| NO | URAIAN               | 2020 | 2021 |
|----|----------------------|------|------|
| 1  | Delegasi BAWAS MA-RI | 5    | 5    |
| 2  | Pengaduan Masyarakat | 4    | 2    |
| 3  | Yang Diselesaikan    | 9    | 6    |
| 4  | Dalam Proses         | 0    | 1    |

## 1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Palembang masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang. Berikut adalah beberapa potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Palembang ditinjau dari analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*):



#### A. *Strength* (Kekuatan)

1. Pengadilan Tinggi Palembang merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dengan membawahi 10 (sepuluh) pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Palembang diharapkan dapat secara maksimal dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan;
2. Pengadilan Tinggi Palembang merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) ASN Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Penyusunan SOP di bagian kepaniteraan untuk PT dan PN Se-Sumatera Selatan sudah seragam karena mengikuti SK Dirjen Badilum sedangkan untuk penyusunan SOP di bagian kesekretariatan belum seragam tetapi sudah diatur penyusunannya berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung - RI No. 2 Tahun 2012;
4. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan yang mendorong

birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

#### B. *Weakness* (Kelemahan)

1. Pengadilan Tinggi Palembang selaku *voorpost* dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan ke pengadilan tingkat pertama;
2. Rentan terjadi potensi benturan kepentingan dalam proses keputusan pertimbangan karir (promosi dan mutasi) ASN Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Terdapat SOP yang tidak seragam antara Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan karena tidak ada standar baku dari unit Eselon I khususnya pada bagian kesekretariatan;
4. Terbatasnya SDM dan sarana pendukung Teknologi Informasi. Banyak alat pengolah data yang diadakan pada tahun 2009 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

#### C. *Opportunities* (Peluang)

1. Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai kewenangan sebagai koordinator wilayah (KORWIL) untuk mengawasi/mengontrol jalannya pelaksanaan tugas di



pengadilan tingkat pertama di wilayahnya;

2. Pengadilan Tinggi Palembang memiliki akses dalam menentukan ASN mana yang dipandang mampu dan cakap untuk diusulkan dalam pertimbangan karir ASN;
3. Evaluasi SOP mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan evaluasi SOP disusun berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012;
4. Adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya manual menjadi digital. Perubahan pola kerja tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna internal pengadilan maupun eksternal. Dengan perubahan sistem manual menjadi digital dapat membatasi kontak fisik antara pemberi dan

penerima layanan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pungli, pemberian gratifikasi dan benturan kepentingan.

#### D. *Threat* (Ancaman)

1. Kebijakan yang diambil Pengadilan Tinggi Palembang tidak diikuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Penempatan jabatan dalam pertimbangan karir ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
3. Penyusunan SOP tidak sesuai dengan nomenklatur Pengadilan Tk. Pertama;
4. Terbatasnya dukungan anggaran TI untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan. Anggaran yang dialokasikan Mahkamah Agung - RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.





# BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

2.1. Visi dan Misi

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

---



## 2.1. VISI DAN MISI

### VISI

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



**“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”.**

### MISI

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:



**“ Dari 4 (empat) misi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:**

### ■ **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran

berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### ■ **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah

keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

#### ■ Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Palembang akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Palembang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

## ■ Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Palembang merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil

peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### ■ TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Palembang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

### ■ SASARAN STRATEGIS

merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.  
Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
  - a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
  - b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
  - c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
  - d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
  - e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
  - f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
  - g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;



h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

#### **1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- ✓ Persentase salinan putusan perkara perdata dan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

#### **2. Program Dukungan Manajemen**

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- ✓ Persentase sisa perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan;
- ✓ Persentase perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- ✓ Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi;
- ✓ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Gambar 2.1. Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang



■ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA                                    | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b><br/>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | 2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di</p>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
|    |               |   | Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.   |                  |                                     |
|    |               | 3. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b><br/>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |               | 4. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---------------|---|--|------------------|-------------------------------------|
|    |               | 5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu        | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |               | 6. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|--|---|--|------------------|-------------------------------------|
|    |  | 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                    | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada Tahun berjalan}} \times 100\%$   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | 8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding | $\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>   | Panitera         | Laporan Triwulan                    |
| 2  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu      | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
|    |               | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu  | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak</p> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |               | 3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |







# BAB III

## ARAH

## KEBIJAKAN &

## STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PT Palembang

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

---



### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:



#### PENYELESAIAN PERKARA

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima tahun berjalan.



#### PROSES BERPERKARA YANG SEDERHANA, MURAH DAN BIAYA RINGAN

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang

mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.



### PEMBEBASAN BIAYA PERKARA, POS BANTUAN HUKUM, SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DAN PELAYANAN SIDANG TERPADU

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.



## RESTORATIF JUSTICE

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.



## SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/ Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan *e-Court*;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.



copyright © Bill Frymire

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PT PALEMBANG

Pengadilan Tinggi Palembang dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung” menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
  - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Tinggi Palembang dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
  - b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian perkara;
  - c. Penerapan *e-litigasi* dan *e-court* di Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang;
  - d. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum;
  - e. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan;
  - f. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;
  - g. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja



peradilan Indonesia yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:

- Kepemimpinan (*Leadership*);
  - Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
  - Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
  - Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
  - Proses Manajemen (Management Process);
  - Sistem Dokumen (*Document System*);
  - Hasil Kerja (*Performane Result*).
- h. Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kebijakan yang mendukung indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
- a. *One Day Publish*: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke *website* satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang *One Day Publish* sehingga putusan dapat diakses secara *online* oleh masyarakat;
  - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu;
  - c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan. Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Regulasi di Pengadilan Tinggi Palembang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

| ISU STRATEGIS                            | ARAH KEBIJAKAN 2020-2024   | ARAH KERANGKA REGULASI   | KEBUTUHAN REGULASI   | PENANGGUNG JAWAB               |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara      | - Penyederhanaan proses berperkara   | - Penerapan SE KMA No. 2 Th. 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding   | Pembuatan SK KPT tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberlakuan SOP Kepaniteraan PT</li> <li>- Susunan Majelis Hakim Anak, Tipikor, Tindak Pidana Pemilihan, Pidana dan Perdata</li> </ul> | Kepaniteraan Pengadilan Tinggi |
| 2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum | - Peningkatan efektifitas pengeleolaan penyelesaian perkara<br>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | - Penerapan SEMA No. 1 Th. 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;<br>- Peningkatan pelayanan publik<br>- Pemberlakuan <i>Checklist</i> Akreditasi Penjaminan Mutu | Pembuatan SK KPT tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberlakuan SOP Kepaniteraan PT;</li> <li>- Penunjukan Hakim Tinggi sebagai Humas, penunjukkan petugas meja</li> </ul>                 | Kepaniteraan Pengadilan Tinggi |


| ISU STRATEGIS  | ARAH KEBIJAKAN<br>2020-2024                                     | ARAH KERANGKA<br>REGULASI   | KEBUTUHAN<br>REGULASI  | PENANGGUNG<br>JAWAB                              |
|--|---|---|--|--|
|  |   | (APM) PT  | pengaduan,<br>penunjukan<br>petugas PTSP,<br>penunjukkan<br>petugas<br>pengelola<br><i>website</i> ;<br>- Penunjukkan<br>Tim APM PT<br>dan Tim<br>Surveilans ke<br>Pengadilan<br>Tk. Pertama |  |
| 3. Peningkatan kapabilitas aparatur Mahkamah Agung                             | - Peningkatan SDM Aparatur 20 jam setahun teknis dan non teknis | - Penerapan SEMA No. 5 Th. 2021 tentang Juklak Kegiatan Bimtek ASN Th 2021 Di Pengadilan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Pengadilan | Pembuatan SK KPT tentang:<br>- Penunjukan narasumber, panitia dan peserta kegiatan bimtek pada PT Palembang dan PN Se-Sumatera Selatan   | Kesekretariatan Pengadilan Tinggi                |
| 4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA      | - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi                  | - Penerapan pemberlakuan aplikasi yang didelegasikan oleh Eselon I  | Pembuatan SK KPT tentang:<br>- Penunjukan Satgas SIPP, Penunjukkan Operator Pengguna Aplikasi dan Penunjukkan Tim Inovasi  | Kepaniteraan dan Sekretariatan Pengadilan Tinggi |
| 5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI | - Peningkatan kualitas pengawasan                               | - Pelaksanaan kegiatan pengawasan daerah dan pengawasan bidang secara reguler   | Pembuatan SK KPT tentang:<br>- Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah<br>- Jadwal pengawasan bidang dan daerah  | Kepaniteraan dan Sekretariatan Pengadilan Tinggi |

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Palembang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang. Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada PERMA-RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan







# BAB IV

## TARGET

## KINERJA &

## KERANGKA

## PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

---



## 4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Palembang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) satuan kerja dibawahnya yaitu:

### 1. Program Dukungan Manajemen;

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Upaya ini dijabarkan melalui beberapa kegiatan:

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

### 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Upaya ini dijabarkan melalui kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.



Tabel 4.1 Matriks Pendanaan 2020-2024

(dalam ribuan rupiah)

| NO | PROGRAM                               | TAHUN      |            |            |            |            |
|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1  | Program Dukungan Manajemen            | 24.075.087 | 25.679.154 | 27.709.582 | 28.630.153 | 34.572.516 |
| 2  | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 258.980    | 327.060    | 315.490    | 353.308    | 388.639    |



**KETUA, WAKIL DAN HAKIM TINGGI  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
TAHUN 2021**



**TAHUN 2021  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
KETUA, WAKIL DAN HAKIM TINGGI**

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Palembang

- Instansi : Pengadilan Tinggi Palembang
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
- Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

| NO | TUJUAN  |  | TARGET JK. MENENGAH | SASARAN   |   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--|---------------------|---|---|--------|------|------|------|------|
|    | Uraian  | Indikator  |                     | Uraian  | Indikator Kinerja   | 2020*  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:<br>1. Pidana;<br>2. Perdata;<br>3. tipikor | 89%                 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan        | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   |  |                     |   | b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan         | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   |  |                     |   | c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   |  |                     |   | d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100%   | 88%  | 89%  | 90%  | 91%  |
|    |   |  |                     |   | e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu  | 100%   | 88%  | 89%  | 90%  | 91%  |
|    |   |  |                     |   | f. Persentase perkara pidana khusus yang                    | 100%   | 88%  | 89%  | 90%  | 91%  |

| NO | TUJUAN  |   | TARGET JK. MENENGAH | SASARAN  |  | TARGET  |      |      |      |      |
|----|---|---|---------------------|--|--|---------|------|------|------|------|
|    | Uraian  | Indikator   |                     | Uraian   | Indikator Kinerja  | 2020*   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|    |   |   |                     |  | diselesaikan tepat waktu   |         |      |      |      |      |
|    |   |   |                     |  | g. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi  | 72.25 % | 59%  | 58%  | 57%  | 56%  |
|    |   |   |                     |  | h. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi   | 89.61%  | 90%  | 91%  | 92%  | 93%  |
| 2. | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus | 100%                | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu   | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   |   |                     |  | b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu  | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   |   |                     |  | c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ket \* : Hasil Realisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan LKJIP Tahun 2020



BERKAWA TANAH  
PENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  
PADA PENGADILAN TINGGI MELAYU  
DAN PENGADILAN HOKER DI MELAYU  
PENGADILAN TINGGI PULITAN MELAYU



# BAB V

# PENUTUP

---



## KESIMPULAN

- Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis.
- Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun sistematis, terarah dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun.
- Pada Reviu ke-1 Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan 2 tujuan utama yaitu: terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan dan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.
- Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui RENSTRA ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran kinerja. Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pedoman yang dapat menuntun untuk pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2020 – 2024.